



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 145/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Notebook tersebut.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Notebook untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

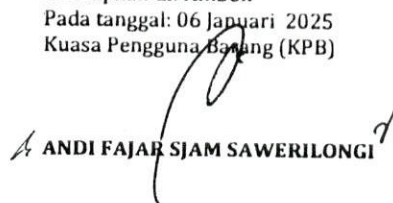
- Pertama : Menunjuk **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH., NIP. 19650506 199103 1 003** Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Notebook Merk/ Tipe **FUJITSU LifeBook LH531 V S/N 518126-D1R1X00615 Inventaris No. NUP 34 Kode Barang 3.10.01.02.002 2019** yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.

- Kedua : Selama Laptop/ Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
- Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
 - Tidak dibolehkan membawa laptop/Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
 - Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Notebook tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
 - Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Notebook tersebut dapat dicabut.
 - Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-waktu.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada tanggal: 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang (KPB)


ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI

Tembusan :
1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor :146/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Onny Ulath, SHI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

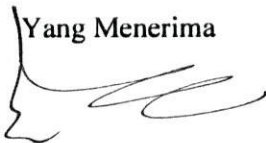
Nama : Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH.
Jabatan : Wakil Ketua

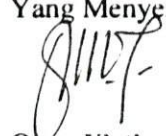
1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number : 282738737007418
Model/ Type : Fujitsu Lifebook
Tahun/ Asal Pengadaan : DIPA PTA AMBON 2019
Nomor Inventaris/ NUP : 3100102002/ 34

Kondisi :
- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Ayep Saepul Miftah

Ambon, 06 Januari 2025
Yang Menyerahkan

Onny Ulath



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS
NOMOR : 147/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2025

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januar tahun dua ribu dua puluh lima yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH.,MH.
NIP	: 19650506 199103 1 003
Pangkat/ Golongan	: Pembina Utama (IV/e)
Jabatan	: Wakil Ketua

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER	: 282738737007418
MODEL/ TYPE	: Fujitsu LifeBook E-449
TAHUN/ ASAL PENGADAAN	: DIPA PTA AMBON 2019
NOMOR INVENTARIS/ NUP	: 3100102002/ 34
INSTANSI PENGUASA BARANG	: Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Pemakai

Ayep Saepul Miftah

Ambon, 06 Januari 2025
Yang Menyerahkan

Onny Ulath

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Andi Fajar Sjam Sawerilongi